

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja antara lain :

- (1) Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang di ajukan polisi.
- (2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan

kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.

(3) Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).

(4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.¹

Dalam proses penegakan hukum, permasalahan yang tidak kalah penting yang sering kali disepeleahkan adalah proses berlalulintas yang baik dan aman, inilah yang perlunya kesadaran bagi semua.

Permasalahan lalu lintas yang terjadi di Indonesia meliputi berbagai aspek yang terdiri dari persoalan infrastruktur dan alat transportasi. Lebih jauh permasalahan mental manusia menjadi satu hal yang perlu di perhatikan dalam upaya memperbaiki kondisi lalu lintas Indonesia. Penanganan masalah mental ini di anggap penting, karena mental berhubungan dengan perilaku manusia pada saat mereka berada di jalan. Seseorang yang memiliki mental yang baik akan mempunyai perilaku yang baik serta kedewasaan. Sebaliknya, mereka yang memiliki mental kurang baik, cenderung mengedepankan egoisme serta tidak berpikir jauh atas apa yang mereka perbuat.

Seseorang yang mengendarai kendaraan di jalan raya, haruslah memiliki kematangan mental. Hal ini di tujukan agar mereka mampu mengendalikan

¹ Ilhami Bisri, 2013, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hlm.128

kendaraan yang mereka kendarai. Sebab, kendaraan tersebut bergerak menggunakan mesin yang dapat melaju kencang. Apabila sebuah mesin dikendalikan oleh orang yang tingkat kedewasaannya rendah, mesin akan bergerak dengan kemampuan maksimal. Hal ini dapat membahayakan, karena semakin cepat laju kendaraan semakin sulit dikendalikan. Tingkat resiko kecelakaan yang mungkin timbulpun akan bergerak lurus seiring dengan semakin tingginya kecepatan kendaraan. Itulah mengapa, dalam berkendara di jalan raya, dibutuhkan kedewasaan dan kematangan mental. Sehingga, kekuatan mesin yang demikian besar bisa tetap berada dalam kendali agar tidak menimbulkan resiko yang dapat membahayakan jiwa manusia.²

Persoalan lalulintas akan menjadi lebih lengkap dengan menyoroti sarana dan pra sarana transportasi yang ada. Transportasi adalah merupakan bagian hubungan hukum lalu lintas (*communication atau verker*) dan angkutan juga termasuk bidang pelayanan jasa ekonomis, sesuai dengan sifat usaha memindahkan barang dari tempat asal ke tempat lain. Kegiatan pengiriman barang dapat melalui :

- a. Angkutan dengan kereta api yang dapat mengirimkan barang dengan :
 - Barang potongan.
 - Muatan bagage.
 - Wagong lading (muatan gerbong).
- b. Angkutan dengan kendaraan bermotor yaitu dengan cara :
 - Angkutan dengan truk ladig.

² Witono Hidayat Yuliadi, 2014, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, Jakarta, Dunia Cerdas , hlm.21

- Barang hantaran dengan koli.
 - Angkutan secara khusus dengan ekspedisi muatan.
 - Muatan bagage atau barang kiriman.
- c. Angkutan laut : pengiriman barang melalui shipping company dengan menggunakan :
- Linner service baik non confrens dan confrens liner.
 - Tramper linner baik dengan sistem time charter, voyage charter maupun dengan sistem bareboat charter.
- d. Angkutan udara : cara pengiriman barang dengan sistem bagage atau barang kiriman hand bage.³

Oleh sebab itu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat di seluruh pelosok daerah, dibutuhkan adanya alat transportasi yang baik, aman, dan lancar guna menepati proses pendistribusian bahan kebutuhan sampai dengan tepat waktu. Adapun bahan yang berupa pangan, bahan bangunan, hasil industri harus mengefisiensikan waktu agar tidak mengalami kadaluwarsa dan meresahkan masyarakat(konsumen). Pendistribusian yang baik juga tentunya harus di dukung dengan fasilitas jalur lintas yang baik sesuai standar keamanan dan keselamatan entah itu melalui darat, udara ataupun jalur laut. Untuk yang melalui jalur darat misalnya, ketentuan muatan pada kendaraan harus melalui jembatan timbang terutama yang berasal dari daerah luar, tujuannya untuk mengetahui besaran muatan. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa dalam tatacara pemuatan barang dilakukan sesuai prosedur, begitupula dokumen perjalanannya harus jelas.

³ Soegijatna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm.3

Pada kenyataannya keamanan dan keselamatan sering kali menjadi terabaikan atau menjadi di nomor duakan dalam masalah angkut-muat barang. Sopir lebih cenderung mengutamakan kerja praktis agar tidak membuang-buang waktu dalam angkut-muat. Bahan bakar dan jarak tempuh yang lumayan jauh menjadi faktor tambahan kenapa hal ini terus ada dan seolah menjadi budaya buruk di masyarakat kita. Ditambah lagi jika petugas di jembatan timbang terkesan melonggarkan aturan sehingga para sopir cenderung melebihkan muatan lebih dari apa yang telah ditentukan dalam peraturan. Hal ini jelas sudah melanggar hukum dan berbenturan dengan aspek keselamatan baik terhadap barang muatan, pengemudi ataupun pengguna jalan lainnya.

Untuk wilayah Provinsi Gorontalo terdapat dua unit jembatan timbang yang masih beroperasi yang masing-masing letaknya berada di Kabupaten Pohuwato, Marisa dan Kabupaten Bone Bolango, Botutonuo. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa para sopir dengan mudahnya mengabaikan aspek keselamatan dan melanggar hukum. Dan mengapa pula terdapat perbedaan dari tata cara penindakan petugas jembatan timbang Marisa yang sulit untuk menerapkan prosedur dalam tata cara pemuatan barang sama seperti yang diterapkan di unit Botutonuo, padahal hal ini telah di atur pada Pasal 169 Ayat 1 untuk pengemudi atau perusahaan mematuhi ketentuan tata cara pemuatan barang. Menurut keterangan yang diperoleh dari petugas diunit pelaksana timbang Marisa, kiranya ada 2 ton permobil barang(truk) yang di lebihkan dari yang ditentukan dan di Botutonuo kiranya ada 1ton permobil barang(pick up) dari yang ditentukan.

Dari hasil pengamatan yang di lihat di lapangan pelanggaran ini nyatanya memang ada terutama musim panen, adanya perbedaan upaya penindakan yang di lakukan oleh petugas unit pelaksana timbang Marisa terlihat lemah dan seolah tak mampu memberikan dampak yang begitu berarti, jelas berbeda dengan yang diterapkan di unit Botutonuo.

Berdasarkan argumen diatas, maka calon peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai problematika pengawasan muatan barang yang ada di Provinsi Gorontalo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dengan formulasi judul :

“Peranan Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Gorontalo Dalam Mengawasi Muatan Barang di Provinsi Gorontalo”

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana peranan Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Gorontalo dalam mengawasi muatan barang di Provinsi Gorontalo ?

1.2.2 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses penegakan hukum pada proses angkut muat barang ?

1.3 Tujuan Peneletian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah calon peneliti dapat menarik tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1.3.1 Untuk megetahui dan menganalisis peran Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Gorontalo dalam mengawasi muatan barang di Provinsi Gorontalo ?

1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses penegakan hukum pada proses angkut muat barang ?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini calon peneliti menaruh harapan besar agar kiranya hasil penelitian ini dapat menambah informasi kepada kita semua pada umumnya dan khususnya peneliti. Banyaknya ilmu pengetahuan tambahan yang di capai dari hasil penelitian ini juga dapat memberikan aspirasi bagi peneliti untuk lebih fokus pada penelitian hukum, disamping itu juga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsinya pada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada ilmu hukum khususnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dalam sisi praktis, peneliti juga berharap dapat penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk :

1. Bagi Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo

Diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo secara umum, dan secara khusus kepada Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan, untuk kiranya dapat lebih mengoptimalkan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, khususnya Pasal 169 tentang Pengawasan Muatan Barang.

2. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini, disamping sebagai salah satu pemenuhan tugas akhir dalam menyelesaikan studi strata 1 (S1) di Universitas Negeri Gorontalo khususnya di jurusan Ilmu Hukum tentu juga dapat mengantarkan calon peneliti untuk lebih berkonsentrasi pada penelitian hukum kedepannya nanti.

3. Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum

Penulis juga menaruh harapan besar agar kiranya hasil penelitian ini dapat di jadikan salah satu referensi bagi mahasiswa dibidang yang sama dan juga sebagai sumbangsi untuk melengkapi pembendaharaan dan referensi bagi perpustakaan dilingkungan Universitas Negeri Gorontalo, khususnya di jurusan Ilmu Hukum dimasa yang akan datang.